

Dinamika Penangkapan Rajungan Pascapandemi Covid-19 di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

The Dynamics of Blue Swimming Crab Catch After the Covid-19 Pandemic in the Coastal Area of Cirebon Regency

*Hakim Miftakhul Huda¹, Rizki Aprilian Wijaya¹, Riesti Triyanti¹, Achmad Zamroni¹, Widya Satrioadjie Nugroho² dan Sonny Koeshendrajana¹

¹Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Sasana Widya Sarwono Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10. Jakarta 12710, Indonesia

²Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 11 Oktober 2022
Perbaikan naskah: 28 November 2022
Disetujui terbit : 27 Desember 2022

Korespondensi penulis:
Email: hamihud@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v8i2.11742>



ABSTRAK

Rajungan merupakan komoditas penting dan bernilai tinggi yang pemanfaatannya berpotensi tidak berkelanjutan jika menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Di sisi lain, pandemi covid-19 memberikan pengaruh pada pola permintaan rajungan. Riset ini bertujuan menganalisis dinamika pemanfaatan rajungan, dan mengkaji implementasi aturan terkait pengelolaan rajungan. Riset dilakukan di Kabupaten Cirebon pada bulan Juli 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 30 responden nelayan rajungan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis status pemanfaatan rajungan pascapandemi covid-19, menjelaskan fakta implementasi aturan terkait pengelolaan rajungan di lapangan. Hasil riset menjelaskan bahwa nilai rajungan yang tinggi telah mendorong nelayan untuk menggunakan berbagai cara agar mendapatkan hasil tangkapan rajungan yang banyak. Penggunaan alat tangkap garuk/rawl dasar makin berkembang dan masif karena efektif dan efisien meskipun cenderung kurang ramah lingkungan. Berbagai permasalahan minimnya pengawasan menjadi salah satu pendorong semakin berkembangnya alat tangkap yang kurang ramah lingkungan seperti garuk yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya rajungan ke depannya. Kebijakan optimalisasi pengawasan berupa pengawasan dan pengendalian baik dari ranah penangkapan ikan maupun pascapanen diharapkan dapat mereduksi penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Pembatasan penggunaan alat tangkap rajungan baik dari sisi jumlah armada, alat tangkap, periode penangkapan diharapkan juga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik alat tangkap dan tren hasil per unit tangkapan/catch per unit effort (CPUE).

Kata Kunci: rajungan; pandemi covid-19; jaring kejer; garuk; keberlanjutan; Cirebon

ABSTRACT

Blue swimming crab is an essential and high-value commodity that has the potential to be unsustainable in its utilization if using non-environmentally friendly fishing gear. On the other hand, the Covid-19 pandemic has impacted the pattern of crab demand. This research aims to analyze the dynamics of crab utilization and examine the implementation of regulations related to crab management. The study was conducted in Cirebon Regency in July 2022. Data collection was carried out through interviews with 30 crab fishermen respondents. Data analysis was carried out descriptively by analyzing the status of crab utilization after the Covid-19 pandemic, explaining the facts of the implementation of rules related to crab management in the field. The research results show that the high value of the crab has encouraged fishermen to use various methods to get a lot of crab catches. For example, the use of dredge net is growing and massive because it is effective and efficient, although it tends to be less environmentally friendly. On the other hand, various problems with the lack of supervision have become drivers for developing less ecologically friendly fishing gear, such as raking, which can threaten the sustainability of crab resources in the future. The policy of optimizing supervision in the form of surveillance and control both from the fishing and post-harvest realms is expected to reduce the use of less environmentally friendly fishing gear. Restrictions on the use of crab fishing gear in terms of the number of fleets, fishing gear, and fishing period are also expected to be carried out by considering the characteristics of the fishing gear and the yield trend per unit catch/catch per unit effort (CPUE).

Keywords: blue swimming crab; covid-19 pandemic; drift gill net; dredged net; sustainability; Cirebon

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rajungan (*Blue Swimming Crab*) merupakan komoditas perikanan yang mempunyai nilai tinggi. Pada 10 tahun terakhir, ekspor rajungan-kepiting Indonesia relatif stabil pada kisaran 23 – 32 ribu ton per tahun dengan nilai 309 – 613 juta US\$. Ekspor

terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32.183 ton dengan nilai 613 juta US\$ (KKP, 2022). Besarnya nilai ekspor rajungan tidak lepas dari dukungan usaha penangkapan dan pengolahan rajungan. Usaha rajungan melibatkan 90.000 nelayan dengan 36.000 armada penangkapan yang didominasi kapal berukuran kurang dari 10 GT, sementara di sisi pengolahan melibatkan 185.000

orang tenaga kerja (baik pada *miniplant*, pengumpul, maupun *plant processor*) yang didominasi perempuan (APRI [Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia], 2021). Setiap 1 kg daging rajungan yang siap ekspor biasanya dihasilkan dari 3,6 – 4,4 kg rajungan hasil tangkapan nelayan, tergantung besar kecilnya ukuran rajungan. Makin besar ukuran rajungan biasanya menghasilkan daging rajungan yang lebih banyak (Hidayat & Bahtiar, 2019).

Alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan rajungan di antaranya adalah bubu, jaring rajungan, jaring arad, dan garuk (Bokkes *et al.*, 2013; Budiarto *et al.*, 2015; Ghaisani & Astuti, 2019; Hufiadi, 2017; Kembaren *et al.*, 2016; Setiyowati, 2016; Wijayanto & Yulianto, 2014; Zarochman & Prabawa, 2013). Beberapa alat tangkap dapat dikategorikan ramah lingkungan, tetapi beberapa alat tangkap yang lain dapat dinyatakan kurang ramah lingkungan karena mengambil semua ukuran rajungan. Garuk sebagai salah satu alat tangkap rajungan pada operasionalnya dapat menimbulkan kerusakan dasar laut dan biota dasar lainnya (Wardiatno & Farmelia, 2008).

Pengelolaan rajungan di Indonesia telah diatur dengan berbagai regulasi yang terus mengalami perkembangan pada 10 tahun terakhir. Regulasi yang ada diantaranya adalah membatasi ukuran rajungan dan melarang penangkapan rajungan yang sedang bertelur seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia. Pembatasan ukuran dilakukan dengan harapan memberikan kesempatan rajungan untuk berkembang biak. Pada praktiknya banyak ditemukan rajungan berukuran kurang dari 10 cm (Hidayat & Bahtiar, 2019), namun juga ada daerah lainnya dengan hasil tangkap rajungan yang didominasi oleh ukuran lebih dari 10 cm (Fitriani *et al.*, 2016)

Implementasi peraturan pengelolaan rajungan berkelanjutan, mengalami berbagai permasalahan, seperti semakin maraknya penggunaan alat tangkap rajungan yang tidak ramah lingkungan (Huda *et al.*, 2021). Hutapea *et al.* (2019) menyebutkan pengelolaan rajungan kurang berkelanjutan, sementara itu menurut penelitian Sara & Astuti (2019) dan Suman *et al.* (2020), menyebutkan bahwa pemanfaatan rajungan telah mengalami *over-exploited*. Pada saat yang sama, pandemi covid-19 (*Corona Virus Disease-2019*) memberikan pengaruh yang signifikan pada

perikanan tangkap, tidak terkecuali pada perikanan rajungan yang mengalami penurunan harga, peningkatan biaya operasional, fluktuasi permintaan konsumen, penurunan pendapatan, peningkatan hutang nelayan, terhambatnya distribusi hasil tangkapan, pengurangan frekuensi operasi penangkapan, serta pengurangan jumlah anak buah kapal (Bubun *et al.*, 2022; Hamzah & Nurdin, 2020; Kalsaba *et al.*, 2021; Kholis, 2020; Kusmita *et al.*, 2021; Nurhayati *et al.*, 2020).

Tekanan terhadap sumber daya rajungan yang makin tinggi, ditambah dengan dampak negatif pandemi covid-19, namun di sisi lain nilai ekspor rajungan pada 2021 terjadi peningkatan, maka diperlukan strategi agar keberlanjutan rajungan tetap terjaga. Riset ini bertujuan menganalisis dinamika pemanfaatan rajungan, dan mengkaji implementasi peraturan pengelolaan rajungan khususnya terkait dua isu utama yaitu penggunaan alat tangkap dan kondisi pandemi covid-19. Tujuan pertama riset ini adalah menjelaskan tentang dinamika biaya dan pendapatan usaha penangkapan rajungan menurut alat tangkap yang digunakan nelayan. Tujuan keduanya yaitu menjelaskan fakta yang terjadi di lapang terkait penggunaan alat tangkap dan kondisi pandemi covid-19 didukung dengan hasil riset lain yang relevan.

Pendekatan Ilmiah

Riset ini dilaksanakan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengumpulan data menggunakan metode survei terhadap pelaku usaha rajungan pada bulan Juli 2022. Responden nelayan sebanyak 30 orang dengan memperhatikan keberagaman alat tangkap yang digunakan armada penangkapan rajungan yaitu alat tangkap jaring kejer dan garuk. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari unsur nelayan, pengusaha *miniplant*, pemerintah kabupaten, pengurus asosiasi nelayan, dan tokoh masyarakat terkait pengelolaan rajungan. Data primer yang dikumpulkan meliputi aspek usaha penangkapan rajungan, permasalahan dalam praktik pemanfaatan rajungan. Data sekunder yang dikumpulkan terkait dinamika covid-19 di Kabupaten Cirebon, dinamika harga rajungan, dan gambaran umum perikanan rajungan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menjelaskan fenomena yang terjadi pada usaha penangkapan rajungan mulai awal hingga pascapandemi covid-19 khususnya terkait kinerja usaha penangkapan rajungan dan implementasi aturan dalam pemanfaatan rajungan.

DINAMIKA USAHA PENANGKAPAN RAJUNGAN

Alat tangkap utama yang umum digunakan nelayan untuk menangkap rajungan di Kabupaten Cirebon adalah jaring kejer dan garuk. Alat tangkap lain yang juga dimiliki nelayan untuk menangkap rajungan adalah bubu, namun operasionalnya lebih banyak digunakan di luar daerah (seperti Lampung). Jaring kejer di Cirebon biasa dioperasikan menggunakan kapal kecil berukuran kurang dari 3 GT dengan panjang kapal antara 7 – 10 meter. Harga perolehan kapal berada pada kisaran Rp12 – 50 juta tergantung kondisi kapal saat dibeli. Harga mesin kapal berkisar antara Rp 4,5 – 13,5 juta dengan dominasi pada harga Rp7 juta. Alat tangkap jaring kejer terbuat dari *nylon* dengan jumlah antara 10 – 30 *pieces* (unit) dengan harga per *pieces*nya antara Rp300-400 ribu. Panjang jaring secara keseluruhan berada pada kisaran 500-1.500 meter, dengan tinggi kurang dari 2 meter. Jaring kejer banyak dioperasikan pada malam hari. Nelayan jaring kejer biasa mengalokasikan waktu 8-12 jam per hari untuk melakukan aktivitas penangkapannya. Satu armada biasanya terdiri dari 2 atau 3 awak kapal, namun ada juga beberapa nelayan yang mengoperasikan secara sendirian dalam satu armada.

Biaya operasional per trip yang dikeluarkan nelayan dengan alat tangkap jaring kejer digunakan untuk keperluan bahan bakar mesin (BBM) (solar), es, gas elpiji (untuk memasak), dan ransum. Biaya operasional berkisar antara Rp100 – 450 ribu per trip tergantung jarak ke lokasi penangkapan rajungan dan jumlah awak kapal. Selain biaya operasional per trip juga dikeluarkan biaya yang sifatnya tidak rutin seperti perbaikan kapal, mesin, dan alat tangkap dengan kisaran Rp1 – 5 juta per armada penangkapan per tahun. Waktu yang diperlukan nelayan jaring kejer dari garis pantai sampai ke lokasi penangkapan rajungan berkisar antara 0,5 - 2 jam. Makin lama waktu tempuh tentunya memerlukan jumlah bahan bakar minyak yang lebih banyak.

Rajungan relatif tersedia sepanjang waktu, namun waktu puncak rajungan pada bulan Februari sampai dengan Juni, kemudian agak berkurang pada bulan Juli – November. Proporsi ukuran hasil tangkapan rajungan yang diperoleh nelayan jaring kejer didominasi dengan ukuran di atas 10 cm yaitu pada kisaran 60-70 persen dari total tangkapan, sedangkan sisanya kurang dari 10 cm. Proporsi hasil tangkapan juga dipengaruhi oleh musim rajungan yang pada waktu-waktu tertentu bisa ditemui gerombolan rajungan dengan ukuran besar, namun pada waktu yang lain lebih banyak ditemukan rajungan ukuran kurang dari 10 cm.

Aktifitas penangkapan rajungan dengan menggunakan jaring kejer biasanya dilakukan sebanyak 18-23 trip per bulan, dengan produksi per trip berkisar antara 2 sampai dengan 20 kg dengan rata-rata produksi 8 kg per trip. Produktivitas nelayan jaring rajungan hampir sama dengan riset yang dilakukan oleh Al Bayyinah & Nurkhasanah, (2020) yang menyebutkan jumlah rata-rata hasil tangkapan rajungan sebanyak 8,67 kg dalam satu trip dengan lebar karapas (cangkang) rajungan yang tertangkap berkisar antara 10 – 15 cm. Harga rajungan pada periode Januari – Mei 2022 berada pada kisaran Rp100- 130 ribu per kg, sedangkan pada tahun 2021 berada pada kisaran Rp70 – 100 ribu per kilogram.

Ukuran rajungan yang tertangkap tergantung pada musim. Pada bulan Desember - Januari merupakan musim rajungan bertelur, sedangkan bulan April mulai lepas dari induknya. Rajungan berukuran besar ditangkap nelayan pada bulan April sampai dengan Juli, yang didominasi oleh rajungan jantan. Rajungan ketika bertelur biasanya ke pinggir pantai. Pada bulan November sering didapatkan rajungan ukuran kecil. Ernawati *et al.* (2017) menyebutkan bahwa musim pemijahan rajungan di Cirebon terjadi pada bulan Maret dan Agustus.

Kapal garuk yang digunakan nelayan diperoleh dengan kisaran harga Rp20 - 60 juta dengan mesin pada kisaran Rp3 -12,5 juta. Harga garuk berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp1,5 juta. Garuk biasa dipakai tiap hari dengan penggunaan bahan bakar solar sebanyak 20 liter. Daerah penangkapan garuk pada umumnya menggunakan satu mesin (memerlukan waktu 0,5 jam) dan daerah penangkapan garuk paling jauh 2 mil. Awak kapal garuk umumnya berjumlah 3-4 orang, namun ada juga yang bisa mengoperasikan secara mandiri. Sebagian nelayan garuk ada juga yang menggunakan jaring kejer ketika musim ombak. Selain itu, pada musim kemarau (sekitar bulan Juni dan Juli) ada sebagian nelayan yang merantau ke luar daerah seperti Muara Angke menggunakan jaring udang dan jaring rajungan. Operasional garuk biasa dilakukan pada siang hari. Jumlah garuk saat ini makin banyak jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Nelayan mulai menggunakan arad dan garuk dilatarbelakangi dengan modifikasi alat tangkap yang diharapkan menghasilkan rajungan yang lebih banyak. Alat tangkap garuk secara teknis relatif mudah dioperasikan dan tidak mudah rusak, sehingga frekuensi perawatan alat tangkap yang dilakukan jauh lebih jarang jika dibandingkan dengan menggunakan alat tangkap jaring kejer.

Hasil tangkapan utama garuk di Kabupaten Cirebon terdiri dari kepiting kecil (*Portunus pelagicus*), dan sampingan seperti kerang, udang, sotong, serta ikan demersal. Alat ini tergolong nonselektif karena ukuran konstruksi jaring kantong (*bag mesh*) yang kecil (30 mm) sehingga alat ini dapat menangkap banyak jenis ikan dengan ukuran besar maupun kecil. Hasil tangkapan rata-rata 23,8 kg per trip, dengan kisaran hasil tangkapan antara 19,7 - 31,3 kg (Dirja & Segi, 2021). Rajungan hasil tangkapan garuk memiliki kualitas yang kurang bagus, bercampur lumpur, berukuran kecil dan umumnya dalam kondisi mati. Komposisi rajungan yang tertangkap berkebalikan dengan hasil jaring kejer yaitu sekitar 60-70% hasil tangkapan merupakan rajungan ukuran kecil. Harga jual rajungan kejer juga lebih baik jika dibandingkan garuk, misalnya rajungan dari kejer bisa dijual Rp30 ribu per kg, sedangkan dari garuk sekitar Rp20 ribu per kg.

Secara umum kinerja usaha alat tangkap garuk memberikan keuntungan yang tinggi. Nilai kebutuhan investasi yang paling berbeda antara jaring kejer dengan garuk adalah untuk pengadaan alat tangkap. Alat tangkap jaring kejer memerlukan jumlah yang cukup panjang agar mendapatkan hasil optimal. Selain itu, biaya perawatan alat tangkap yang hampir rutin pada setiap trip penangkapan juga memerlukan biaya yang tinggi. Kondisi ini tidak diperlukan pada alat tangkap garuk karena bahannya yang relatif kokoh sehingga relatif awet dan bertahan cukup lama dalam penggunaannya. Dari sisi penerimaan, walaupun harga per satuan rajungan yang dihasilkan lebih mahal daripada garuk, garuk pada umumnya menghasilkan jumlah tangkapan yang lebih banyak jika dibandingkan jaring kejer sehingga total penerimaannya menjadi besar. Besarnya nilai penerimaan garuk dan relatif rendahnya biaya total usaha penangkapan dibanding kejer, menyebabkan usaha penangkapan menggunakan garuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Keragaan finansial usaha penangkapan rajungan dalam satu tahun usaha menggunakan alat tangkap jaring kejer dengan garuk dapat dilihat pada Tabel 1.

Harga jual rajungan yang diterima nelayan dipengaruhi oleh kualitas rajungan yang dihasilkan. Penanganan rajungan yang baik adalah dengan dikukus ketika masih hidup. Produk rajungan yang dihasilkan nelayan biasanya langsung direbus di atas kapal/perahu untuk menjaga kualitasnya. Simbolon *et al.* (2020) menyebutkan aktivitas perebusan dan penyimpanan merupakan titik kritis dalam usaha rajungan. Beberapa nelayan, karena keterbatasan ukuran kapal, melakukan perebusan rajungan di darat. Konsekuensinya perebusan ini akan menurunkan kualitas daging rajungan.

Setelah sampai di darat, rajungan dikupas dan dikelompokkan berdasarkan jenis bagian tubuhnya, karena harga per kg untuk setiap bagian tubuh akan berbeda-beda. Terdapat dua pola pengupasan, *pertama*, pengupasan dilakukan oleh keluarga nelayan secara langsung, *kedua*, pengupasan dilakukan oleh kelompok pengupas. Kondisi pertama umumnya terjadi pada nelayan yang memiliki keterikatan dengan pengepul. Aspek ekonomi menjadi alasan utama, karena harga rajungan yang telah dikupas lebih tinggi dibandingkan dengan harga rajungan utuh. Kondisi kedua terjadi apabila nelayan secara langsung menjadi dengan pada kondisi utuh, baik kepada pengepul maupun miniplant. Pada kondisi ini, pengupasan rajungan dilakukan melalui jasa pengupas secara berkelompok dengan sistem upah borongan. Satu kelompok pengupasan, umumnya terdiri dari 10 - 20 orang pekerja yang sebagian besar merupakan perempuan. Setelah dari rajungan dilakukan pengupasan seberat 2,6 kg sampai dengan 3 kg dihasilkan setelah dilakukan pengupasan, hasil daging rajungan sebesar 1 kg. Beberapa bagian produk rajungan adalah *jumbo lump* atau *colossal* (daging putih berhubungan dengan kaki renang), *backfin* (daging putih/jumbo kecil dan pecahan jumbo), *special* (daging putih di bagian badan), *claw meat* (daging merah bagian dari capit sampai kaki), *claw fingers* (bagian pertama capit dan bagian capit yang dapat digerakkan). Komposisi daging rajungan menurut jenisnya dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran rajungan. Makin besar ukuran rajungan maka komposisi *jumbo lump* nya makin besar.

Tabel 1. Keragaan Finansial Usaha Penangkapan Rajungan dalam Setahun di Kabupaten Cirebon, Tahun 2022.

Komponen Biaya	Alat tangkap	
	Kejer	Garuk
Investasi (Rp)	46.443.696	33.025.000
Biaya total per tahun (Rp)	54.951.565	34.258.000
Total Penerimaan per tahun (Rp)	100.991.304	117.000.000
Keuntungan Usaha Kapal per tahun (Rp)	46.039.739	82.742.000

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Hasil olahan rajungan dari *miniplant* selanjutnya dikirim ke plant atau pabrik untuk selanjutnya diolah lagi oleh pihak plant atau pabrik dan dikemas dalam kaleng sehingga siap untuk diekspor. Beberapa pabrik ada yang menjalin kerjasama dengan beberapa mitra atau kelompok nelayan sehingga memudahkan dalam menjaga keberlanjutan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Secara lebih lengkap rantai pasok komoditas rajungan dapat dilihat pada Gambar 1.


Pandemi covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Pada awalnya kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak terhentinya permintaan rajungan dari negara importir. Harga rajungan menjadi sangat murah, mencapai Rp20 ribu per kg karena tidak adanya pabrik pengolahan rajungan yang membeli hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan menjual ke pasar domestik dengan harga yang sangat murah. Seiring berjalannya waktu, permintaan dari importir sudah mulai meningkat yang diikuti dengan kenaikan harga rajungan. Pada pertengahan tahun 2022, permintaan rajungan dari luar negeri kembali berkurang sehingga banyak pabrik yang tidak membeli rajungan dari nelayan dan berdampak pada kembali turunnya harga rajungan. Harga daging rajungan pada pertengahan tahun 2022 menjadi pada kisaran Rp150 ribu rupiah per kg atau turun dari sebelumnya yang mencapai Rp400-500 ribu rupiah per kg pada triwulan pertama 2022. Saat harga rajungan rendah, nelayan mengurangi aktivitas usaha penangkapan sehingga pendapatan usahanya juga berkurang. Strategi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup selain mengurangi aktivitas usaha penangkapan diantaranya dengan melakukan pekerjaan serabutan di darat atau menambah hutang kepada tengkulak. Ketergantungan yang tinggi pada permintaan luar negeri menjadi salah satu risiko atau permasalahan dalam menjaga kestabilan harga rajungan. Dampaknya, ketika permintaan luar

negeri berhenti maka rajungan hasil tangkapan nelayan tidak dapat dibeli.

IMPLEMENTASI ATURAN TERKAIT PENGELOLAAN RAJUNGAN

Peraturan terbaru terkait tata kelola rajungan di antaranya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut di antaranya mengatur ukuran rajungan yang bisa dimanfaatkan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar; ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor; dan penangkapan wajib dilakukan dengan penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fenomena penangkapan rajungan dengan ukuran karapas dibawah 10 cm masih ditemui di lapangan. Hal ini juga terkait dengan pola musim pertumbuhan rajungan dimana pada bulan-bulan tertentu rajungan masih berukuran kecil dan penggunaan mata jaring alat tangkap yang relatif kecil sehingga banyak rajungan ukuran kecil yang tertangkap.

Operasional armada penangkapan rajungan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pada beberapa pasal sudah diatur pembagian wilayah operasional armada penangkapan ikan sesuai dengan kelas ukuran, dan kelompok alat tangkapnya. Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan garuk dengan spesifikasi tidak sesuai



Gambar 1. Rantai Pasok Komoditas Rajungan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

dengan peraturan yang beroperasi di jalur IA (kurang dari 2 mil). Ketidakjelasan batasan di laut dan tidak menentukannya arus, gelombang, dan angin sering menjadi alasan beberapa armada penangkapan ikan tidak mengoperasikan pada jalur yang sudah ditentukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan jika penggunaan alat tangkap yang digunakan saling bertentangan.

Penggunaan alat tangkap dengan biaya murah dan efektif dalam operasionalnya mendorong masyarakat untuk menggunakan alat tangkap tersebut walaupun status alat tangkap tersebut dianggap tidak ramah lingkungan/berkelanjutan. Alat garuk merupakan alat dasar yang dioperasikan secara aktif pada landasan/substrat berlumpur yang berpotensi meningkatkan kekeruhan, tersuspensi dan gangguan terhadap komposisi biota (Yonvitner *et al.*, 2020). Rajungan di Jawa Barat memiliki kerentanan dan produktivitas rendah yang menunjukkan belum efektifnya pengelolaan rajungan (Suhernalis *et al.*, 2020).

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan rajungan yaitu banyaknya data rajungan yang tidak dilaporkan sehingga kesulitan dalam pengawasan. Rajungan dari nelayan biasanya langsung dijual ke tengkulak tidak melalui tempat pelelangan ikan (TPI). Di sisi lain pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pencatatan rajungan yang didaratkan. Sosialisasi aturan berupa larangan mengambil rajungan kecil dan bertelur sudah sering disampaikan namun pada praktiknya sulit untuk diterapkan.

Penangkapan rajungan menggunakan alat tangkap garuk yang disinyalir tidak ramah lingkungan karena menangkap semua jenis ukuran ikan dari yang kecil sampai besar, dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya rajungan. Penggunaan armada penangkapan yang tidak ramah lingkungan cenderung semakin meningkat karena minimnya pengawasan pada tingkat hulunya dan masih dapat dijualnya rajungan hasil tangkapan dengan alat tangkap kurang ramah lingkungan di pasaran. Faktor yang mempengaruhi kurangnya pengawasan di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, maupun kewenangan pengawasan yang terbatas pada pemerintah provinsi dan pusat. Jumlah pengawas provinsi dan pusat relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah administratif yang harus diawasi.

Sebagian besar nelayan pada prinsipnya menyambut positif peraturan terkait pembatasan ukuran, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengaturan daerah operasional armada penangkapan jika implementasi atau

penegakan aturannya dilaksanakan atau diawasi dengan baik. Masih dapat dijualnya rajungan hasil tangkapan alat penangkap ikan kurang ramah lingkungan dan rajungan dengan ukuran kurang dari 10 cm secara tidak langsung menjadi alasan nelayan untuk melanggar aturan yang berlaku. Di sisi lain, usaha pengolahan rajungan dituntut untuk mampu menghasilkan produk olahan rajungan ekspor dalam rangka memenuhi permintaan konsumen/importir dari luar negeri sehingga dibutuhkan suplai rajungan yang cukup. Apabila suplai rajungan dari alam dengan ukuran besar lebih sedikit dari kebutuhan usaha pengolahan, mengakibatkan potensi penjualan rajungan ukuran kurang dari 10 cm menjadi semakin besar dengan berbagai modus misalnya dengan mencampur antara rajungan besar dengan rajungan di bawah ukuran standar. Di posisi ini, perusahaan dituntut berperan untuk lebih selektif dalam menerima bahan baku rajungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki pemerintah sebenarnya sudah diantisipasi dengan mengoptimalkan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan sebagai mitra nelayan dalam mengarahkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pokmaswas dengan keterbatasan yang ada telah menjalin koordinasi/komunikasi dengan aparat pengawas sehingga informasi pelanggaran di lapang maupun informasi dari aparat dapat tersampaikan. Secara kelembagaan, Pokmaswas yang ada banyak dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota sedangkan menurut peraturan perundangan, Pokmaswas di laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi karena pengelolaan perairan laut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Penyesuaian kelembagaan Pokmaswas diharapkan menjadi faktor pendorong bagi Pokmaswas untuk berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan perikanan di laut. Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi peran pokmaswas diantaranya adalah peran Pokmaswas yang terbatas dalam pelaporan karena penanganan dan penindakan merupakan kewenangan pemerintah. Dalam hal ini kelompok masyarakat pengawas sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat agar terwujudnya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Penggunaan armada penangkapan rajungan yang tidak ramah lingkungan relatif murah dalam investasi dan biaya operasionalnya namun memberikan keuntungan usaha. Hasil tangkapan

rajungan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih bisa dijual walaupun dengan harga murah. Kondisi ini menyebabkan penggunaan alat tangkap rajungan yang kurang ramah lingkungan semakin tinggi dan dikhawatirkan terjadinya degradasi sumber daya rajungan yang berdampak pada tidak berkelanjutannya usaha penangkapan rajungan. Pandemi covid-19 menyebabkan terkendalanya pemasaran rajungan sehingga harga rajungan menjadi sangat rendah. Strategi yang dilakukan nelayan rajungan ketika harga rajungan rendah dengan mengurangi aktivitas usaha penangkapan rajungan, bekerja serabutan maupun menambah hutang pada tengkulak.

Perlu penegakan aturan yang lebih intensif agar mereduksi atau bahkan menghilangkan praktik pemanfaatan rajungan yang tidak ramah lingkungan, sehingga rajungan yang dihasilkan dalam ukuran besar sesuai dengan peraturan berlaku dan berkualitas agar memberikan nilai tambah yang tinggi bagi nelayan serta berkelanjutan dalam pemanfaatannya. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan setiap pelanggaran aturan dan disertai penindakan oleh petugas yang berwenang diharapkan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Pada sisi pembeli diharapkan semakin selektif dalam menerima rajungan yang berkualitas termasuk ketertelusurannya dan bahkan dengan mengoptimalkan kemitraan yang ada bisa meningkatkan kapasitas nelayan agar pemanfaatan rajungan berkelanjutan. Berbagai hasil riset juga menunjukkan status *over exploited* rajungan pada beberapa wilayah sehingga pengaturan pembatasan upaya penangkapan juga menjadi salah satu fokus yang harus dilakukan dalam pengelolaan rajungan yang berkelanjutan kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Rumah Program Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Tahun Anggaran 2022 atas dukungan anggarannya sehingga riset dapat dilaksanakan. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kegiatan riset ini diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dan penyuluh perikanan Kabupaten Cirebon, dan segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian

Wijaya, Riesti Triyanti, Achmad Zamroni, Widya Satrioadjie Nugroho, dan Sonny Koeshendrajana sebagai kontributor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bayyinah, A., & Nurkhasanah, D. (2020). Status alat tangkap jaring kejer di Cirebon, Jawa Barat. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 11(2), 135–146. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.32545>.
- APRI [Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia]. (2021). *APRI annual report 2021*. <https://www.apri.or.id/full-width-page-layout/downloads/download-info/apri-annual-report-2021/>.
- Bokkes, F., Bush, S. R., van Zwieten, I. P. A. M., & Ghofar, A. (2013). *Trade, information and perceptions in Fishery Improvement Projects: the case of the blue swimming crab fishery in Betahwalang, Indonesia* [Wageningen University]. <http://www.committedtocrab.org/wp-content/uploads/2015/03/Master-Thesis-Floor-Bokkes-November-2013-.pdf>.
- Bubun, R. L., Mahmud, A., & Rosdiana, R. (2022). Dampak covid-19 terhadap kegiatan penangkapan bagan di perairan bagian tenggara Sulawesi Tenggara. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 13(1), 77–90. <https://doi.org/10.29244/jmf.v13i1.38612>.
- Budiarto, A., Adrianto, L., & Kamal, M. (2015). Status Pengelolaan Perikanan Rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan Pendekatan Ekosistem di Laut Jawa (WPPNRI 712). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 7(1), 9–24.
- Dirja, & Segi, M. D. (2021). Spesifikasi dan Identifikasi Hasil Tangkapan Garok Rajungan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bondet Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. *Barakuda 45: Jurnal Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 3(2), 60–69. <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v3i2.180>.
- Ernawati, T., Sumiono, B., & Madduppa, H. (2017). Reproductive ecology, spawning potential, and breeding season of blue swimming crab (*Portunidae: Portunus pelagicus*) in Java Sea, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(4), 1705–1713. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180450>.
- Fitriani, L., Ghofar, A., & Wijayanto, D. (2016). Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Ukuran Rajungan (*Portunus Pelagicus*) 10 Cm Di Betahwalang, Demak. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 5(3), 106–110. <https://doi.org/10.14710/marj.v5i3.14396>.
- Ghaisani, D. R., & Astuti, R. S. (2019). Analisis Konteks Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Tambaklorok Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 120–126. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i1.26209>.

- Hamzah, A., & Nurdin, H. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Nelayan Sekitar PPN Karangantu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.29244/core.4.1.073-081>.
- Hidayat, A., & Bahtiar, R. (2019). Model pembatasan ukuran penangkapan rajungan dalam rangka peningkatan ekonomi nelayan serta keberlanjutan sumberdaya. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 2(1), 54–66. <https://doi.org/10.29244/jaree.v2i1.26014>.
- Huda, H. M., Wijaya, R. A., Triyanti, R., Sari, Y. D., & Zamroni, A. (2021). Status dan permasalahan pemanfaatan sumber daya rajungan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(2), 119–126. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9536>.
- Hufiadi, H. (2017). Selektivitas Alat Tangkap Rajungan (Portunus pelagicus) di Laut Jawa (Studi Kasus Alat Tangkap Cirebon). *Prosiding Pusat Riset Perikanan*, 131–138. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/prosidingprp/article/view/5908/5113>.
- Hutapea, B. K., Nugraha, E., Prayitno, H., Choerudin, H., Sutisna, D. H., Effendy, A., & Bashit, A. (2019). Sustainability of blue swimming crab Portunus pelagicus commodity in Banten Bay, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 12(3), 777–785. <http://www.bioflux.com.ro/docs/2019.777-785.pdf>.
- Kalsaba, N., Abdulkadir, I., & Taeran, I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Produktivitas Dan Pendapatan Nelayan Rumpon Di Bagian Utara Kota Ternate. *Hemyscyllium*, 1(2). <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/hemyscyllium/article/view/3481/2293>.
- Kembaren, D. D., Ernawati, T., & Suprpto, S. (2016). Biologi dan Parameter Populasi Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan Bone dan Sekitarnya. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 18(4), 273–281.
- Kholis, M. N. (2020). Prediksi dampak Covid-19 terhadap pendapatan nelayan jaring insang di Kota Bengkulu. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 1–11. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/view/30920/19828>.
- KKP. (2022). *Data Ekspor-Import*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&ci=211#panel-footer>
- Kusmita, R., Rismawati, R., Hidayat, M. R., & Sajriawati, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Merauke. *AGRICOLA*, 11(2), 86–99. <https://doi.org/10.35724/ag.v11i2.3869>.
- Nurhayati, A., Pical, V., Erfani, A., Hilyaa, S., Saloko, S., Made, S., & Purnomo, A. H. (2020). Manajemen Risiko Perikanan Tangkap (Studi Kasus Di Tengah Pandemi Covid-19). *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 4(3), 417–427. <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.03.15>.
- Sara, L., & Astuti, O. (2019). Status of blue swimming crab (Portunus pelagicus) population in Southeast Sulawesi waters, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 12(5), 1909–1917.
- Setiyowati, D. (2016). Kajian Stok Rajungan (Portunus pelagicus) Di Perairan Laut Jawa, Kabupaten Jepara. *Jurnal Disprotek*, 7(1). <https://doi.org/10.34001/jdpt.v7i1.363>.
- Simbolon, D., Nugroho, T., Fajrin, W. A., & Tarigan, D. J. (2020). Penanganan rajungan oleh pelaku rantai pasok, kaitannya dengan penerapan sistem traceability dalam perikanan skala kecil di Cirebon, Indonesia. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(3), 353–370. <https://doi.org/10.29244/core.4.3.353-370>.
- Suhernalis, Rahman, A., Amelia, N. R., Rachmad, B., Sabariyah, N., & Thaib, E. A. (2020). Kajian hasil tangkapan rajungan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat. *MARLIN*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.15578/marlin.V1.12.2020.65-74>.
- Suman, A., Pane, A. R. P., & Lestari, P. (2020). Stock status of blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Tanah Laut, South Kalimantan, and its adjacent waters. *Indonesian Fisheries Research Journal*, 26(1), 51–60. <https://doi.org/10.15578/ifrj.26.1.2020.51-60>.
- Wardiatno, Y., & Farmelia, E. O. (2008). Penggunaan Mean Damage Index (Mdi) dalam Mengkaji Kerusakan Morfologi Benthos yang Tertangkap dengan Alat Tangkap Garok. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia*, 15(2), 165–169. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jippi/article/view/7059>.
- Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2014). Analisis potensi tangkap sumberdaya rajungan (blue swimming crab) di Perairan Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3), 248–256. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/5570>.
- Yonvitner, Y., Dahuri, R., Andi, I. S., & Boer, M. (2020). Komposisi biota dasar hasil tangkapan alat garok pada perairan pesisir Kronjo, Tangerang. *Depik*, 9(3), 457–463. <https://doi.org/10.13170/depik.9.3.13509>.
- Zarochman, Z., & Prabawa, A. (2013). Strategi Industrialisasi Penangkapan Rajungan. *Buletin PSP*, 21(2). <https://www.neliti.com/publications/274461/strategi-industrialisasi-penangkapan-rajungan#id-section-content>.